



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2015/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 32, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 28, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor 0083 Pdt.P/2015/PA Rh. tanggal 01 Oktober 2015, yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lakologou

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.30/Pdt.P/2015/PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama: Orang tua Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 6 tahun;
 2. Anak 2, umur 4 tahun;
 3. Anak 3, umur 1 tahun;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di KUA setempat;
 7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 9 hal Pen. No. 0083 /Pdt.P/2015/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2003 di Desa Lakologou wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Raha telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha pada tanggal 2 Oktober 2015 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa

Hal. 3 dari 9 hal Pen. No. 0083 /Pdt.P/2015/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan menghadirkan bukti tertulis berupa: 1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403271810120001, 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang telah diberi meterai dan dileges serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P.1 dan P.2. Juga menghadirkan dua orang saksi yang identitasnya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pembantu PPN Desa Lakologou, bertempat tinggal di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna.
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual Sembako, bertempat tinggal di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna.

Dibawah sumpah para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal Pen. No. 0083 /Pdt.P/2015/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Raha telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam pada tanggal 30 Desember 2003 di Desa Lakologou wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna guna memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon serta untuk pengurusan penerbitan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah para Pemohon. Dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. Anak 1; 2. Anak 2; 3. Anak 3;

Hal. 5 dari 9 hal Pen. No. 0083 /Pdt.P/2015/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Lakologou wilayah hukum KUA Kecamatan Tongkuno disebabkan karena peristiwa pernikahan para Pemohon tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sah, maka harus para Pemohon mengajukan permohonan itsbath nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa benar Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 30 Desember 2003 di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dinikahkan oleh Imam masjid Desa Lakologou yang bernama Imam Masjid atas kuasa wali nikah, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam masjid dan Pemohon I, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung

Hal. 6 dari 9 hal Pen. No. 0083 /Pdt.P/2015/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat Tunai;

2. Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah lahir 3 orang anak bernama: 1. Anak 1; 2. Anak 2; 3. Anak 3;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam

Hal. 7 dari 9 hal Pen. No. 0083 /Pdt.P/2015/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah oleh Pengadilan, selain itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2003 di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Hal. 8 dari 9 hal Pen. No. 0083 /Pdt.P/2015/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Ramly Kamil, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

La Mahana, S.Ag.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	75.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
		<hr/>
Jumlah	: Rp	166.000,-
(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 hal Pen. No. 0083 /Pdt.P/2015/PA.Rh